

PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEBUMEN

APRILLIA DEWI ANGGARENI

STIE Putra Bangsa Kebumen

aaprilliadewi@gmail.com

Abstract: *Zakat is compulsory issued treasure given by muzakki in accordance with the provisions of sharia to those who deserve it (mustahiq). The purposes of this study are knowing the application Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-PSAK) 109 against its financial report in BAZNAS Kebumen regency and knowing the appropriateness of the financial report served in BAZNAS Kebumen regency with PSAK 109. Data were collected using observation method, interview and documentation. The analytical method used were analytical descriptive and type of reseach were qualitative and quantitative. In this study the researcher compared the treatment of zakat and infak/sedekah accounting with PSAK 109. The result of this research shows that BAZNAS Kebumen Regency has not apply the registration and preparation of its financial report in accordance with PSAK 109 on Zakat and Infak/Sedekah Accounting. Financial report of BAZNAS Kebumen regency only provides the statement of financial position and statement of fund change.*

Keywords: *Zakat, Infak/Sedekah, Financial Report, PSAK 109*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam memiliki konsep pemberdayaan umat dengan memaksimalkan Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS). Zakat merupakan rukun Islam keempat yang mewajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat sebagai ibadah wajib berdimensi sosial memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahiq, sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat.

Di Indonesia, pengelola dana Zakat dan Infak/Sedekah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas swadaya masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan. Lembaga ini memiliki peran yang penting, karena menjadi wadah bagi kaum muslim untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS. Dana yang terkumpul harus disalurkan kepada golongan yang sudah ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariat Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Akuntabel artinya OPZ harus dapat mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan dana ZIS, sedangkan transparan artinya dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan sebagian pembayar zakat disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik, sehingga aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.

Laporan keuangan bagi lembaga pengelola zakat menjadi salah satu media pertanggungjawaban operasionalnya yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS). Oleh karena itu, agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/Sedekah.

Akuntabel dan transparan dari BAZNAS telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah.

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengukuhan, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

PSAK 109 telah disahkan pada tanggal 6 April 2010. PSAK 109 dibuat untuk menyamakan bentuk laporan transaksi Zakat dan Infak/Sedekah. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola ZIS maka akan lebih mudah dalam proses pengauditan, karena audit atas laporan keuangan BAZNAS merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk memberikan informasi pengelolaan dana ZIS yang baik dan benar BAZNAS harus menerapkan PSAK 109.

Salah satu BAZNAS yang sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dalam mengelola zakat adalah BAZNAS Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jl. Veteran No. 06 Komplek Gedung Haji, Kabupaten Kebumen. BAZNAS tersebut dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Kebumen dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS.

Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Kebumen telah melakukan pencatatan untuk kegiatan transaksinya sehari-hari. BAZNAS tersebut memiliki staf akuntan yang bertugas khusus untuk melakukan pencatatan & pembuatan laporan keuangan. Meskipun PSAK 109 sejak tahun 2012 sudah diterbitkan, akan tetapi pemahaman amil terkait penerapan PSAK 109 masih kurang. Hal ini

dikarenakan tidak adanya sosialisasi PSAK 109, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen belum mengacu PSAK 109.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut pada BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menyajikan laporan keuangan. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah “PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEBUMEN”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen?
2. Apakah laporan keuangan yang disajikan di BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan PSAK 109?

Batasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Kebumen.
2. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan periode 2016 menggunakan acuan PSAK 109.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan yang disajikan di BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan PSAK 109.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014:2) pada intinya akuntansi adalah proses identifikasi transaksi, untuk kemudian dilakukan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran sehingga menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Definisi bebas dari syariah merupakan aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas kehidupan di dunia.

Menurut Muhammad (2013: 141) Syariah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan filsafat moral. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial, tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat.

Berdasarkan pengertian akuntansi dan syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT.

Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014: 278) dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014: 278) Infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menuntut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan.

Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama:

1. Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (*azzuhaili*). Sedekah bersifat sunah.
2. Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam berapa teks Al-Quran dan As Sunah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah zakat.
3. Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).

Badan Amil Zakat (BAZ)

Menurut Soemitra (2009: 419) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109

Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak

lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Komponen Laporan Keuangan

Menurut PSAK 109 Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah BAZNAS Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jl. Veteran No. 06 Komplek Gedung Haji, Kabupaten Kebumen.

Metode Pengumpulan Data

Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati langsung di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Metode Wawancara

Metode wawancara adalah perolehan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dan mendengarkan jawaban langsung dari pihak terkait yang dapat mendukung keakuratan data.

Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting, seperti laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Kebumen dan penelitian kuantitatif merupakan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari BAZNAS Kabupaten Kebumen, berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif. Analisis data dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan keadaan operasional BAZNAS Kabupaten Kebumen.
2. Mengidentifikasi masalah perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Kebumen.
3. Mengungkapkan teori pendukung sebagai landasan penyelesaian masalah yang telah dirumuskan.
4. Membandingkan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan PSAK 109.
5. Dari hasil evaluasi dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Kebumen

Pengakuan

Pengakuan merupakan penerimaan zakat dan infak/sedekah yang diakui pada saat dana zakat dan infak/sedekah diterima, baik berbentuk kas atau nonkas. BAZNAS Kabupaten Kebumen mengakui penerimaan ZIS pada saat kas diterima baik secara tunai maupun melalui transfer bank. Kas yang diterima BAZNAS Kabupaten Kebumen diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima dan penyaluran dana ZIS diakui sebagai pengurang dana ZIS sebesar jumlah yang disalurkan.

Pengukuran

BAZNAS Kabupaten Kebumen belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas. BAZNAS tersebut hanya memiliki aset nonkas tidak lancar berupa mobil ambulance yang dibeli dari dana infak/sedekah yang dinilai sebesar harga perolehan. BAZNAS Kabupaten Kebumen belum melakukan pengukuran pada penurunan aset nonkas tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang diperoleh untuk menghitung penurunan aset nonkas tersebut.

Dana Nonhalal

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam penerimaan dan pengumpulan dana masih menggunakan bank konvensional, sehingga BAZNAS Kabupaten Kebumen menerima dana Nonhalal yang berupa bunga bank. Penerimaan dana nonhalal oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen diakui sebagai dana Non-ZIS, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana bergulir.

Penyajian

BAZNAS Kabupaten Kebumen menyajikan dua laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laporan perubahan dana. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana bergulir dan dana non-ZIS secara terpisah dalam neraca. Penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZNAS Kabupaten Kebumen Periode 31 Desember 2016			
Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	-
Kas di tangan	28.619.800,00	Kewajiban jangka panjang	-
Kas di Bank Jateng Rek. Zakat	49.996.231,00		
Kas di Bank Jateng Rek. Infak/Sedekah	18.659.062,00	Jumlah kewajiban	
Kas di BKK Rek. Zakat	1.061.809.818,00		
Kas di BKK Rek. Infak/Sedekah	255.132.404,00	Saldo Dana	
Kas di BKK Rek. Kas Bergulir	49.027.683,00	Dana Zakat	986.958.393,72
Kas di BKK Rek. BAZ Kab. Kebumen	396.784,00	Dana Infak/sedekah	486.509.602,25
Kas di PD. BPR Kebumen Rek. Zakat	24.740.303,00	Dana Amil	228.297.098,63
Kas di PD. BPR Kebumen Rek. Infak/Sedekah	28.037.941,00	Dana Nonhalal	10.108.103,53
Kas di PD. BPR Kebumen Rek. BAZ Kab. Kebumen	63.444.319,00		
Kas di Bank Mandiri Syariah Rek. Zakat	254.835,10		
Kas di Bank Muamalat Syariah Rek. Zakat	36.555.151,46		
Kas di Bank Muamalat Syariah Re. Infak/Sedekah	95.198.866,56		
<i>Aset tidak lancar</i>			
Aset tetap	-		
Jumlah asset	1.711.873.198,12	Jumlah kewajiban dan saldo dana	1.711.873.198,12

Sumber: Data Olahan 2016 Berdasarkan PSAK 109

Tabel 2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Kebumen Periode 1 Januari-31 Desember 2016	
Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Muzzaki	3.424.320.499,00
Hasil penempatan	6.250.000,00
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	3.430.570.499,00
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	428.040.062,38
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	3.002.530.436,63
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(1.889.207.680,00)
Muallaf	(7.000.000,00)
Gharim	(31.448.958,00)
Sabilillah	(412.750.000,00)
Ibnu Sabil	(2.250.000,00)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(2.342.656.638,00)
Surplus (defisit)	659.873.798,63
Saldo awal	327.084.595,09
Saldo akhir	986.958.393,72
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	943.084.226,00
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(80.981.778,25)
Hasil pengelolaan	50.317.500,00
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	912.419.947,75
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat/muqayyadah	
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	
Fakir-Miskin	(7.500.000,00)
Ekonomi Produktif	(29.280.000,00)
Bantuan Kesehatan	(16.285.750,00)
Pelayanan Ambulance	(25.860.000,00)
Santunan Anak Yatim/Piatu	(42.042.000,00)
Bencana Alam	(75.000.000,00)
Sembako	(17.737.000,00)
Sabilillah	(63.500.000,00)
Fisabilillah	(4.400.000,00)
Bantuan Sarpras TPQ/Panti	(37.506.325,00)
Pembangunan Masjid/Mushola	(16.000.000,00)

Operasional Sosialisasi dan Pelatihan UPZ	(57.979.500,00)
Kegiatan Pentashorufan	(25.521.500,00)
Bantuan Sosial Lainnya	(4.485.000,00)
Kunjungan Kerja ke BAZNAS Bogor	(10.151.000,00)
Aset BAZNAS	(797.105.000,00)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(1.230.353.075,00)
Surplus (defisit)	(317.933.127,25)
Saldo awal	804.442.729,50
Saldo akhir	486.509.602,25
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	428.040.062,38
Bagian amil dari dana infak/sedekah	80.981.778,25
Penerimaan lainnya	
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	509.021.840,63
Penggunaan	
Biaya Alat Tulis Kantor	(6.642.800,00)
Biaya Cetak dan Penggandaan	(23.121.050,00)
Biaya Sarana dan Prasarana	(3.443.050,00)
Biaya Service dan Perawatan	(7.870.500,00)
Bea post	(6.138.000,00)
Biaya Listrik, Telephone dan Speedy	(15.982.034,00)
Biaya Keamanan	(4.750.000,00)
Biaya Langganan Koran	(1.758.000,00)
Biaya Konsumsi Rapat	(10.794.400,00)
Biaya Rapat	(5.750.000,00)
Biaya Transportasi	(34.497.800,00)
Biaya Seminar/Workshop/Pelatihan	(4.884.000,00)
Biaya Publikasi	(750.000,00)
Biaya Sewa	(7.850.000,00)
Biaya Pentashorufan Amil	(147.802.395,00)
Biaya Pentashorufan Amil UPZ	(88.429.000,00)
Biaya Administrasi Bank	(1.536.226,00)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(372.008.255,00)
Surplus (defisit)	137.013.585,63
Saldo awal	91.283.513,00
Saldo akhir	228.297.098,63
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	31.863.622,18
Penerimaan nonhalal lainnya	-

<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	31.863.622,18
Penggunaan	
Biaya Administrasi Bank	(5.856.351,17)
Biaya Service dan Perawatan Kantor	(705.000,00)
Biaya Administrasi Pajak Mobil Ambulance	(3.214.650,00)
Biaya Cetak dan Penggandaan	(12.230.000,00)
Kunjungan Kerja ke BAZNAS Temanggung	(1.140.000,00)
Pembelian Motor Vario 125	(18.000.000,00)
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(41.146.001,17)
Surplus (defisit)	(9.282.378,99)
Saldo awal	19.390.482,52
Saldo akhir	10.108.103,53
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	1.711.873.198,13

Sumber: Data Olahan 2016 Berdasarkan PSAK 109

Pengungkapan

Pengungkapan merupakan cara penyajian informasi utama dan tambahan dalam seperangkat laporan keuangan yang lengkap. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara jelas dalam laporan keuangan yang disajikan. Adapun analisis kesesuaian laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan PSAK 109 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan konsep pengakuan dan pengukuran zakat antara PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Ketentuan PSAK 109	Praktik BAZNAS Kabupaten Kebumen	Keterangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Penerimaan zakat diakui saat amil menerima kas baik secara tunai maupun melalui transfer bank. Zakat yang diterima amil diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima.	√	
Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar. a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.	Penyaluran zakat kepada mustahiq oleh amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan.	√	
Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.	Amil mengambil bagian dana zakat dengan persentase 12,5% dari jumlah penerimaan dana zakat yang digunakan untuk operasional amil.	√	
Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam kebijakan amil.	Amil merincikan jumlah dana yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Kebumen kepada mustahiq. Amil memiliki kebijakan untuk penyaluran dana zakat kepada 5 asnaf, yang terdiri dari Fakir Miskin, Muallaf, Gharim, Sabilillah, Ibnu Sabil.	√	

Tabel 4. Perbandingan konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah antara PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Ketentuan PSAK 109	Praktik BAZNAS Kabupaten Kebumen	Keterangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
Infak/Sedekah diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Amil mengakui sebagian besar penerimaan infak/sedekah sebagai dana infak/sedekah tidak terikat dan dana infak/sedekah. Penerimaan dana infak/sedekah baik secara tunai maupun melalui transfer bank diakui sebesar jumlah dana yang diterima.	√	
Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang infak/sedekah sebesar: a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.	Penyaluran infak/sedekah oleh amil diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang disalurkan.	√	
Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.	Amil merincikan jumlah untuk para penerima infak/sedekah tetapi dalam penyaluran infak/sedekah amil hanya menyalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq saat itu.		√
Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.	Amil belum pernah menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas.	√	
Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti ambulance.	Amil memiliki mobil ambulance yang dibeli dari dana infak. Mobil ambulance merupakan salah satu aset yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Kebumen yang diakui sebagai aset tidak lancar.	√	

Tabel IV. 6 Perbandingan konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah antara PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen (lanjutan)

Ketentuan PSAK 109	Praktik BAZNAS Kabupaten Kebumen	Keterangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.	Mobil ambulance yang dimiliki amil dinilai sebesar harga perolehan.		√
Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.	Amil tidak mengakui penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar yang berupa mobil ambulance.		√
Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.	Amil memiliki aset berupa mobil ambulance dari dana infak/sedekah tetapi tidak dinilai sesuai SAK yang relevan.		√

Tabel 5. Perbandingan konsep pengakuan dana nonhalal antara PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Ketentuan PSAK 109	Praktik BAZNAS Kabupaten Kebumen	Keterangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil.	Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana non-ZIS yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana bergulir.		√

Tabel 6. Perbandingan konsep penyajian antara PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Ketentuan PSAK 109	Praktik BAZNAS Kabupaten Kebumen	Keterangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).	BAZNAS menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana bergulir dan dana non-ZIS secara terpisah dalam neraca.		√

Tabel 7. Perbandingan konsep pengungkapan antara PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Ketentuan PSAK 109	Praktik BAZNAS Kabupaten Kebumen	Keterangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan;	a. Amil dalam menyalurkan dana zakat memiliki prioritas hanya kepada lima asnaf, yaitu fakir miskin, muallaf, gharim, sabilillah dan ibnu sabil;	√	
b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;	b. Amil mengambil bagian dana zakat dengan persentase 12,5% dari jumlah penerimaan dana zakat;	√	
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;	c. Amil belum pernah menerima zakat berupa aset nonkas;	√	
d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq;	d. Amil dalam menyajikan penyaluran dana zakat merincikan jumlah dana yang disalurkan kepada masing-masing asnaf;	√	

Tabel IV. 9 Perbandingan konsep pengungkapan antara PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen (lanjutan)

Ketentuan PSAK 109	Praktik BAZNAS Kabupaten Kebumen	Keterangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: 1) Sifat hubungan istimewa; 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.	f. Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahiq.		√
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;	a. Amil menerima infak/sedekah hanya dalam bentuk kas;		√
b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;	b. Amil mengambil bagian dengan presentase 12,5% dari jumlah penerimaan dana infak/sedekah;	√	
c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima;	c. Amil tidak menentukan kebijakan penyaluran untuk dana infak/sedekah;		√

Tabel IV. 10 Perbandingan konsep pengungkapan PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen (lanjutan)

Ketentuan PSAK 109	Praktik BAZNAS Kabupaten Kebumen	Keterangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;	d. Amil tidak melaporkan aset yang dikelola dari dana infak/sedekah. Amil hanya merincikan jumlah aset tidak lancar yang dinilai sebesar harga perolehan;		√
e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;	e. Amil tidak melakukan mengungkapkan hasil dari pengelolaan dana infak/sedekah;		√
f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana infak/sedekah serta alasannya;	f. Amil menggunakan dana infak/sedekah untuk aset kelolaan tetapi tidak ada persentase penggunaan dana infak/sedekah dan tidak mengungkapkan alasannya;		√
g. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: 1) Sifat hubungan istimewa; 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.	g. Amil hanya merincikan penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat dan amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa dengan penerima infak/sedekah.		√

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Kebumen, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. BAZNAS Kabupaten Kebumen telah melaksanakan PSAK 109 meliputi:
 - a. Pengakuan dan pengukuran zakat, penerimaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen diakui sebagai penambah dana zakat dan diukur sebesar jumlah yang diterima.
 - b. Pengakuan infak/sedekah, penerimaan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Kebumen diakui sebagai dana infak/sedekah tidak terikat dan dana infak/sedekah.
2. BAZNAS Kabupaten Kebumen belum melaksanakan PSAK 109 meliputi:
 - a. Pengakuan dana nonhalal, penerimaan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Kebumen diakui sebagai dana non-ZIS.
 - b. Pengukuran infak/sedekah, mobil ambulance yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Kebumen hanya diukur sebesar harga perolehan.
 - c. Pada saat penyajian dan pengungkapan, laporan keuangan yang disajikan hanya laporan neraca dan laporan perubahan dana, sedangkan pada konsep pengungkapan BAZNAS Kabupaten Kebumen tidak membuat laporan keuangan secara lengkap.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka ada beberapa saran yang penulis berikan yaitu:

1. BAZNAS Kabupaten Kebumen diharapkan membuat laporan keuangan sesuai PSAK 109 agar transparan dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah sehingga menumbuhkan rasa percaya muzakki kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen.
2. Dalam penerimaan dan pengumpulan dana ZIS sebaiknya pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen menggunakan rekening bank syariah sehingga dapat sesuai dengan prinsip syariah.

3. Diperlukan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Kebumen.
4. BAZNAS Kabupaten Kebumen sebaiknya mengadakan pelatihan tentang penerapan akuntansi ZIS terhadap amil dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas SDM pada BAZNAS Kabupaten Kebumen agar mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan wawancara terhadap pihak muzakki dan mustahiq untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan zakat lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an. 2013. *Al Qur'an dan Terjemah*. Departemen Agama RI. Jakarta.
- Aprilia, Lidya. 2017. Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonom Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Indrayani, Rina, dkk. 2011. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda. *Jurnal Dipublikasikan*. Universitas Mulawarman.
- Kholifah, Siti. 2014. Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109 Mengenai Penyajian Laporan Dana ZIS (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Listyowati, Ika, dkk. 2016. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat. *Jurnal Dipublikasikan*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. P3EI Press. Yogyakarta.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3EI Press. Yogyakarta.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *PP No. 14/2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Menteri Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Sumatera Utara.
- Sabrina, Shahnaz. 2016. Penerapan PSAK Nomor 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(1): 449-458.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenamedia Group. Jakarta.